



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 034/SK/2008, telah ditetapkan tentang Persyaratan Menduduki Jabatan Struktural (Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian), Pemindahan dan Kenaikan Pangkat Pilihan di lingkungan Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa untuk kebutuhan tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Universitas Brawijaya, perlu mekanisme tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan struktural;
 - c. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier serta peningkatan mutu kepemimpinan dalam jabatan struktural, perlu mengatur ketentuan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Universitas Brawijaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6. Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon IIa di lingkungan Universitas.
7. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon IIIa di lingkungan Universitas.
8. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa di lingkungan Universitas.
9. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pola karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB II JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON

Pasal 2

Jabatan struktural dan eselon di lingkungan Universitas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penetapan eselon ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung jawab, dan wewenang.
- (2) Jenjang pangkat, golongan, dan ruang eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan.
- (2) PNS yang menduduki jabatan struktural dapat dipromosikan pada jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan struktural yang sedang dan/atau pernah didudukinya.
- (3) Setiap PNS yang memenuhi persyaratan mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan struktural yang lebih tinggi.
- (4) PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memenuhi pangkat dan golongan yang ditentukan;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. memenuhi semua unsur penilaian prestasi kerja sesuai dengan kontrak kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki kompetensi jabatan struktural yang diperlukan;

- f. memiliki kemampuan manajerial, kecakapan, dan dedikasi yang tinggi;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memegang prinsip dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - i. tidak pernah terkena hukuman disiplin serendah-rendahnya hukuman disiplin sedang atau mendapat hukuman pidana;
 - j. pada saat diangkat sebagai pejabat struktural berusia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan tersebut; dan
 - k. mengisi surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti seleksi promosi jabatan struktural.
- (2) Surat pernyataan kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengangkatan PNS dalam jabatan struktural perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan, pelatihan jabatan, pengalaman dan pertimbangan Baperjakat.

Pasal 7

- (1) Untuk menduduki jabatan Kepala Biro harus memenuhi persyaratan khusus:
- a. serendah-rendahnya mempunyai pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c;
 - b. sekurang-kurangnya telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpin) Tingkat III;
 - c. sekurang-kurangnya berpendidikan magister dari perguruan tinggi terakreditasi; dan
 - d. lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Untuk menduduki jabatan Kepala Bagian harus memenuhi persyaratan khusus:
- a. serendah-rendahnya mempunyai pangkat Pembina, golongan IV/a;
 - b. sekurang-kurangnya telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpin) Tingkat IV;
 - c. pernah atau sedang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian;
 - d. sekurang-kurangnya berpendidikan sarjana dari perguruan tinggi terakreditasi; dan
 - e. lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Untuk menduduki jabatan Kepala Sub Bagian harus memenuhi persyaratan khusus:
- a. serendah-rendahnya mempunyai pangkat Penata, golongan III/c;
 - b. sekurang-kurangnya berpendidikan Diploma III dari perguruan tinggi terakreditasi; dan
 - c. lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.

- (4) Apabila kualifikasi pangkat dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a tidak dapat dipenuhi oleh PNS yang tersedia, maka dapat diberlakukan pangkat dan golongan satu tingkat lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Proses promosi jabatan Kepala Biro dilakukan dengan mekanisme lelang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. uji kompetensi secara tertulis;
 - b. uji kompetensi dengan wawancara atau presentasi; dan
 - c. penilaian portofolio.

Pasal 10

- (1) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan jabatan struktural.
- (2) Penilaian portofolio dilakukan oleh 1 (satu) orang atasan langsung dan 3 (tiga) orang teman sejawat dengan unsur-unsur penilaian dan bobot sebagai berikut:
 - a. Persepsional 30%;
 - b. Perilaku 30%; dan
 - c. Manajerial 40%.
- (3) Unsur penilaian persepsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. inisiatif;
 - b. inovasi;
 - c. komunikasi;
 - d. kemampuan adaptasi;
 - e. motivasi;
 - f. kerjasama; dan
 - g. kemandirian.
- (4) Unsur penilaian perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kedisiplinan;
 - b. komitmen;
 - c. penampilan;
 - d. etika dan kesopanan;
 - e. kejujuran; dan
 - f. loyalitas.
- (5) Unsur penilaian manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kepemimpinan;
 - b. pemecahan masalah; dan
 - c. pengambilan keputusan.

- (6) Formulir penilaian portofolio dan formulir rekapitulasi penilaian kinerja menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Pertimbangan pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Universitas dilaksanakan oleh Baperjakat.
- (2) Mekanisme pertimbangan Baperjakat dilaksanakan melalui sidang baperjakat dengan memperhatikan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 12

Baperjakat memberikan pertimbangan berdasarkan atas hasil uji kompetensi secara tertulis dan uji kompetensi dengan wawancara atau presentasi serta mempertimbangkan penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural eselon IIIa dan eselon IVa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji jabatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya.

BAB V PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 14

- (1) Perpindahan jabatan struktural di lingkungan Universitas mencakup semua unit kerja baik Fakultas maupun Kantor Pusat.
- (2) Perpindahan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan karier, memperluas wawasan, dan pengalaman serta penyegaran suasana kerja organisasi.
- (3) Perpindahan jabatan struktural dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural.
- (4) Perpindahan jabatan struktural sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan lebih singkat atau lebih lama dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (5) Perpindahan dalam jabatan struktural dilaksanakan melalui proses penilaian dan pertimbangan Baperjakat.

Pasal 15

PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai PNS;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e. cuti di luar tanggungan negara;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampingan organisasi;
- h. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- i. melakukan tindakan pelanggaran disiplin, etika dan moral; atau
- j. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

PNS yang diangkat dalam jabatan struktural sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, apabila belum mengikuti dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan jabatan yang ditentukan, harus mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan yang ditentukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Keputusan Rektor Nomor 034/SK/2008 tentang Persyaratan Menduduki Jabatan Struktural (Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian), Pemindahan dan Kenaikan Pangkat Pilihan di lingkungan Universitas Brawijaya, dan semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Rektor ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 April 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 37
per-2017-37-Jabatan Struktural

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN STRUKTURAL

ESELON, JENJANG PANGKAT, GOLONGAN, DAN RUANG

| No. | Eselon | Jenjang Pangkat, Golongan, Ruang | | | | Jenis Jabatan Struktural |
|-----|--------|----------------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|
| | | Terendah | | Tertinggi | | |
| | | Pangkat | Gol/Ruang | Pangkat | Gol/Ruang | |
| 1. | IIa | Pembina Utama Muda | IV/c | Pembina Utama Madya | IV/d | Kepala Biro |
| 2. | IIIa | Pembina | IV/a | Pembina Tingkat I | IV/b | Kepala Bagian |
| 3. | IVa | Penata | III/c | Penata Tingkat I | III/d | Kepala Sub Bagian |

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN STRUKTURAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia*) untuk mengikuti seleksi promosi jabatan struktural eselon IIIa/IVa*) Universitas Brawijaya Tahun

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Menyetujui,

Dekan/Kepala UPT/Ketua Lembaga/Kepala Biro
NIP

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

Nama pegawai
NIP

*) Coret yang tidak perlu

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN STRUKTURAL

A. FORMULIR PENILAIAN PORTOFOLIO

Calon yang dinilai

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :

FORMULIR A
 UNSUR TEKNIS SECARA PERSEPSIONAL

| UNSUR YANG DINILAI | INDIKATOR | PENILAIAN | | | |
|--------------------|--|---------------|--------|------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Sangat Kurang | Kurang | Baik | Sangat Baik |
| Inisiatif | Mampu memulai pemikiran maupun aktivitas yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. | | | | |
| Inovasi | Memiliki ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah atau dalam melaksanakan tugas. | | | | |
| | Mengerjakan sesuatu dengan cara yang lebih efektif dan efisien bagi organisasi. | | | | |
| Komunikasi | Mampu menyampaikan ide, argumentasi, dan pendapat secara jelas kepada orang lain dengan baik, secara lisan. | | | | |
| | Dapat berbicara/presentasi di depan umum dengan baik. | | | | |
| | Mampu memberikan arahan/penjelasan kepada bawahan dan/atau rekan kerja tanpa menyebabkan kesalahpahaman. | | | | |
| Kemampuan Adaptasi | Mampu menguasai dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dalam mencapai tujuan organisasi. | | | | |
| Motivasi | Menunjukkan kemauan untuk mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. | | | | |
| | Secara konsisten selalu dapat menjaga harmonisasi kerja dan semangat kerja baik untuk diri sendiri dan orang lain. | | | | |
| Kerjasama | Dapat membina hubungan kerja/berinteraksi dengan rekan kerja maupun atasan dengan baik (kooperatif). | | | | |
| | Memberikan kontribusi positif dan produktif dalam setiap pekerjaan tim. | | | | |
| Kemandirian | Dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan tanpa pengawasan langsung/terus-menerus dari atasan. | | | | |
| | Memecahkan masalah dan membuat keputusan sesuai dengan wewenangnya tanpa pengawasan langsung/terus menerus dari atasan. | | | | |
| NILAI TOTAL | | | | | |

Penilai

Nama :
 NIP :
 Jabatan : atasan langsung/teman sejawat
 Unit Kerja :

Tanda Tangan

.....

*) Coret yang tidak perlu

Calon yang dinilai

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :

FORMULIR B
 UNSUR PERILAKU

| UNSUR YANG DINILAI | INDIKATOR | PENILAIAN | | | |
|---------------------|--|---------------|--------|------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Sangat Kurang | Kurang | Baik | Sangat Baik |
| Kedisiplinan | Rendahnya frekuensi mangkir dan/atau izin dalam jam kerja untuk urusan non kedinasan. | | | | |
| Komitmen | Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan diri dan institusi. | | | | |
| Penampilan | Penampilan fisik (cara berpakaian) yang selalu rapi dan sesuai aturan. | | | | |
| Etika dan Kesopanan | Kemampuan dalam menerapkan standar perilaku yang sesuai dengan norma adat, agama, dan etika lembaga dalam berinteraksi dengan semua pihak (civitas akademika). | | | | |
| Kejujuran | Menyampaikan segala sesuatu dan berperilaku secara apa adanya (<i>truthfully</i>). | | | | |
| | Konsistensi antara ucapan dan tindakan. | | | | |
| Loyalitas | Menjalankan perintah atasan dengan segala upaya. | | | | |
| | Tidak membantah, menolak atau melakukan pembangkangan perintah atasan. | | | | |
| | Bangga dengan pekerjaannya dan bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelesaian pekerjaannya. | | | | |
| NILAI TOTAL | | | | | |

Penilai

Nama :
 NIP :
 Jabatan : atasan langsung/teman sejawat
 Unit Kerja :
 Tanda Tangan

.....

*) Coret yang tidak perlu

Calon yang dinilai

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

FORMULIR C
UNSUR MANAJERIAL

| UNSUR YANG DINILAI | INDIKATOR | PENILAIAN | | | |
|-----------------------|---|---------------|--------|------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Sangat Kurang | Kurang | Baik | Sangat Baik |
| Kepemimpinan | Memiliki visi dan dapat menetapkan tujuan bagi unit kerjanya. | | | | |
| | Mampu memimpin, mempengaruhi, memotivasi dan memberi arahan kepada bawahan dan rekan kerja untuk bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. | | | | |
| | Mampu memberikan delegasi dan memberdayakan bawahan dengan tepat dan jelas. | | | | |
| | Menjunjung tinggi integritas (kejujuran dan ketaatan pada peraturan) dan kredibilitas (nama baik unit/lembaga). | | | | |
| Pemecahan Masalah | Mampu mengidentifikasi permasalahan dan menentukan alternatif solusi pemecahannya. | | | | |
| | Mampu memberi beberapa alternatif/pilihan solusi kepada atasan atas permasalahan yang dihadapi. | | | | |
| Pengambilan Keputusan | Mampu memilih solusi yang paling tepat untuk pemecahan masalah, serta menjalankan solusi yang sudah dipilih tersebut. | | | | |
| | Berani mengambil/menanggung risiko atas keputusan yang dibuat. | | | | |
| NILAI TOTAL | | | | | |

Penilai

Nama :

NIP :

Jabatan : atasan langsung/teman sejawat

Unit Kerja :

Tanda Tangan

.....

*) Coret yang tidak perlu

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ttd.

MOHAMMAD BISRI

B. FORMULIR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA

FORMULIR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA
TENAGA KEPENDIDIKAN
YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL
TAHUN:

Nama :
NIP :
Satuan Unit Kerja :
Jabatan :
Tanggal Penilaian :

| UNSUR YANG DINILAI | RERATA NILAI DARI (1) | | | | TOTAL (2) (a x b) + (c x d) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| | Atasan (a) | Bobot (b) | Rekan/Bawahan (c) | Bobot (d) | |
| FORM A (ASPEK PERSEPSIONAL) | | 15% | | 15% | |
| FORM B (ASPEK PERILAKU) | | 15% | | 15% | |
| FORM C (ASPEK MANAJERIAL) | | 30% | | 10% | |
| RATING | | | | | |

Keterangan:

- 1) Nilai dari atasan dihitung dari jumlah nilai masing-masing form dibagi dengan jumlah penilai yang berstatus sebagai atasan. Rerata nilai dari rekan/bawahan dihitung dari jumlah nilai masing-masing form dibagi dengan jumlah penilai yang berstatus sebagai bawahan dan rekan.
- 2) Nilai total dihitung dengan menjumlah perkalian antara kolom a dan kolom b serta kolom c dan kolom d.

Ketua Baperjakat

.....

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI